



P U T U S A N
Nomor 5/PDT/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Juiman, Laki-laki, lahir Tempilang 10 Juli 1965 (58 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, warga Negara Indonesia alamat Kelekak Kabung II RT 007, Desa Benteng Kota, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, NIK: 1905051007650001, untuk selanjutnya disebut **sebagai Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Albuni, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung sebagai Lembaga bantuan hukum yang telah diakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-02.HH.03.03 Tahun 2021, yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan register Nomor 81/SK/12/2023/PN Mtk tertanggal 27 Desember 2023

Lawan:

- Muliady**, Laki-laki, Umur 45 Tahun (Bukit Lintang, 07 Januari 1978), Beralamat di Dusun Bukit Lintang, Kelurahan / Desa Puput, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Bangka Belitung, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warganegara Indonesia, NIK:190503080180001, untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding I semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL



2. **Jamidi**, Laki-laki, lahir Tempilang 02 September 1956 (67 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, warga Negara Indonesia alamat Desa Air Lintang Rt/Rw. 0037/003, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, NIK: 1905050209560001, untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Kepala Desa Benteng Kota**, beralamat Jalan Raya Tanjung Nyiur Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **Camat Tempilang**, Beralamat Desa Tempilang, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Bangka Barat Jalan belo Laut, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kepulauan bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk tertanggal 18 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga berdasarkan hukum seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, sepanjang tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya;

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk.

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak atas 3 (tiga) bidang tanah Penggugat;
4. Menyatakan 3 (tiga) Tiga Bidang tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Desa Benteng seluas 10.000 M2., Tertanggal 26 Oktober 1987; Pembaharuan Gambar Situasi Tanggal 4 Januari 2017 No. 474/2017. Dengan Batas-batas:
 - Barat : Ibrahim Jalal ± 100 m
 - Timur : Lias ± 50 m (SHM 491) & Tanah Negara 50 m
 - Utara : Agus ± 100 m (SHM No. 489)
 - Selatan : Kulup ± 100 m
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Desa Benteng seluas 9.115 M2., Tertanggal 4 Desember 1985; Pembaharuan Surat Ukur Tanggal 4 Januari 2017 No. 475/2017. Dengan batas-batas:
 - Barat : Ibrahim Jalal ± 100 m
 - Timur : Lias ± 41 m (SHM No. 491) & Durohim / Juiman 50 m
 - Utara : Zainal Singkep ± 100 m
 - Selatan : Agus ± 100 m (SHM No. 488)
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Desa Benteng seluas 9.700 M2., Tertanggal 4 Desember 1985, Pembaharuan surat Ukur Tanggal 21 Desember 2017 No. 477/2017, dengan batas-batas:
 - Barat : Agus + 47 meter (SHM 488) & 50 m (SHM 489)
 - Timur : Tanah Negara ± 100 m

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Durohim / Juiman \pm 100 m

- Selatan : Tanah Negara \pm 100 m

Adalah hak atas tanah PENGGUGAT;

5. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah Menguasai dan menerbitkan Surat-surat di atas bidang hak milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan secara hukum, Perbuatan Tergugat I yang telah menggarap, menanam pohon Sawit dan Kelapa serta melakukan aktivitas-aktivitas lainnya di atas 3 (tiga) bidang tanah hak milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk.
7. Menyatakan secara hukum, segala surat-surat dan segala dokumen hak atas tanah yang berada diatas tiga Bidang Tanah Penggugat yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III adalah Cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
8. Menyatakan secara Hukum surat-surat:
 - 1) Surat-surat serta Dokumen Jual Beli 3 Bidang Tanah tertanggal 29 Juli 2022;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Desa Benteng seluas 10.000 M2., tertanggal 26 Oktober 1987; Pembaharuan Gambar Situasi Tanggal 4 Januari 2017 No. 474/2017.
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Desa Benteng seluas 9.115 M2., Tertanggal 4 Desember 1985; Pembaharuan Surat Ukur Tanggal 4 Januari 2017 No. 475/2017.
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Desa Benteng seluas 9.700 M2., Tertanggal 4 desember 1985, Pembaharuan surat Ukur Tanggal 21 Desember 2017 No. 477/2017.Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan Hukum mengikat;
9. Menyatakan secara hukum, segala aktivitas baik menggarap, menanam, mencabut / menebang tanaman yang dilakukan oleh Penggugat di atas 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat adalah sah berdasarkan hukum;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut dan membatalkan seluruh bukti-bukti Hak dan surat-surat hak atas Tanah yang diregisterkan, serta menghapus register surat-surat hak atas tanah nama Tergugat I dari Register Pencatatan Hak yang disediakan untuk itu;
11. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah objek sengketa Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban hak apapun di atasnya;
12. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah yang dikuasai dan mencabut semua patok atau tanda batas tanah serta barang-barang tidak bergerak yang telah dipasang dan/atau segala sesuatu yang berada di atasnya;
Halaman 121 dari 122 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk.
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat I lalai untuk menjalankan putusan ini, setelah perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo ini;
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi serta Tergugat III Konvensi, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang muncul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.4.818.000,00,- (empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mentok diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi melalui Kuasanya pada tanggal 27 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut dengan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mentok dan memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mentok kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pemberitahuan pernyataan permohonan banding dan memori banding telah dikirim melalui email masing-masing para pihak dikarenakan perkara tersebut dilaksanakan secara e-court sehingga segala prosedur pengajuan upaya hukumnya dilaksanakan secara elektronik dipengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mentok;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Mengadili

1. Menyatakan demi hukum upaya hukum pidana yang diadakan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Pembanding terhadap peristiwa pengrusakan 39 batang sawit milik Tergugat I / Penggugat Rekonvensi melalui Kepolisian Republik Indonesia **tidak ada hubungan hukum dengan perkara tanah** yang menjadi objek perkara Penggugat pada perkara Pengadilan Negeri Muntok No: 10/Pdt.G/2023/PN MTK;
2. Memerintahkan Penggugat untuk menghentikan kegiatan operasi produksi penambangan timah yang dilakukan Terbanding maupun orang lain yang mendapat kuasa atau karena pengalihan hak untuk melakukan penggarapan lahan maupun penambangan diarea lahan kebun kelapa sawit milik Pembanding yang luasnya 100 x 100 Meter berdasarkan surat penyerahan lapang dari Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat III selaku Kepala Pemerintahan Desa Per. Benteng Kota Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Pembanding merasa khawatir Penggugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dan agar Gugatan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi Tidak menjadi **Illusoir** maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Tergugat I / Penggugat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi / Pembanding dengan ini dimohon perkenan pengadilan untuk **tindakan pendahuluan** dengan meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap harta kekayaan Penggugat berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Desa Benteng seluas 10.000 M2., Tertanggal 26 Oktober 1987; Pembaharuan Gambar Situasi Tanggal 4 Januari 2017 No. 474/2017. Dengan Batas-batas:

- Barat : Ibrahim Jalal ± 100 m
- Timur : Lias ± 50 m (SHM 491) & Tanah Negara 50 m
- Utara : Agus ± 100 m (SHM No. 489)
- Selatan : Kulup ± 100 m

Yang menjadi aset barang tidak bergerak milik Terbanding berdasarkan Surat Perjanjian Terbanding dengan Sdr. Surya Darma tanggal 29 Juli 2022;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Desa Benteng seluas 9.115 M2., Tertanggal 4 Desember 1985; Pembaharuan Surat Ukur Tanggal 4 Januari 2017 No. 475/2017. Dengan batas-batas:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Ibrahim Jalal \pm 100 m

- Timur : Lias \pm 41 m (SHM No. 491) & Durohim /
Juiman \pm 50 m

- Utara : Zainal Singkep \pm 100 m

- Selatan : Agus \pm 100 m (SHM No.488)

Yang menjadi aset barang tidak bergerak milik terbanding berdasarkan Surat Perjanjian Terbanding dengan Sdr. Surya Darma tanggal 29 Juli 2022;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Desa Benteng seluas 9.700 M2., Tertangga 4 Desember 1985, Pembaharuan surat Ukur Tanggal 21 Desember 2017 No. 477/2017, dengan batas-batas:

- Barat : Agus \pm 47 meter (SHM 488) & \pm 50 m (SHM 489)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Negara \pm 100 m
- Utara : Durohim / Juiman \pm 100 m
- Selatan : Tanah Negara \pm 100 m

Yang menjadi aset barang tidak bergerak milik terbanding berdasarkan Surat Perjanjian Terbanding dengan Sdr. Surya Darma tanggal 29 Juli 2022;

- a. Harta kekayaan Milik Terbandin berupa 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan (Rumah) milik penggugat yang terletak di Perumahan Graha Puri Jl. Darma II Blok B.3 No. 12 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi. Kepulauan Bangka-Belitung;
- b. Harta kekayaan milik Terbanding berupa 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan (Rumah) milik Terbanding yang terletak di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung;

4. Memerintahkan pada Juru Sita untuk melaksanakan dan mengawasi Tindakan Pendahuluan yang telah ditetapkan;

DALAM EKSEPSI

Mengadili

1. Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat I / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat / Terbanding tidak memenuhi kualifikasi untuk bertindak atas nama pemegang hak atas sertifikat ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan Penggugat tidak didukung dengan fakta dan peristiwa yang nyata-nyatanya yang terjadi ;

DALAM POKOK PERKARA

Mengadili

1. Menolak gugatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muntok No. 10/Pdt.G/2023/PN MTK;

Mengadili Sendiri

3. Menyatakan Pembanding / Tergugat I / Penggugat Rekonpensi pemegang hak untuk menguasai dan memiliki tanah beserta manfaat yang melekat karena tanam tumbuh diatasnya maupun kandungan mineral yang terdapat didalamnya yang luasnya $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berdasarkan surat pernyataan penyerahan lapang dari Tergugat II disaksikan Alm Agus Bukeri dan Kepala Desa Pers Benteng Kota pada tanggal 1 Februari 2002 yang dahulu terletak di Wilayah Tempilang Barat II (kelompok perkebunan kelapa) yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL



sekarang dikenal dengan nama Lokasi TK 2.566 Desa Benteng Kota, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung seluas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan: lapang Agus A Bukeri; $\pm 100 \text{ M}^2$
- Sebelah Timur berbatasan dengan: kolong/sungai; $\pm 100 \text{ M}^2$
- Sebelah Utara berbatasan dengan: lapang Sainal lahan/tanah

$\pm 100 \text{ M}^2$

- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lapang Lias. lahan $\pm 100 \text{ M}$

4. Menyatakan Perbuatan Pembanding / Tergugat I / Penggugat Rekonpensi selama 20 (dua puluh tahun) telah menggarap tanah dengan menanam 102 Pohon Sawit dan 75 batang Kelapa berdasarkan surat penyerahan lapang dari tergugat II pada tanggal 1 Februari 2002 merupakan itikad baik Pembanding / Tergugat I / Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hak untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL



menguasai dan memiliki tanah berdasarkan surat pernyataan penyerahan lapang dari Tergugat II disaksikan Alm Agus Bukeri dan Kepala Desa Pers Benteng Kota pada tanggal 1 Februari 2002;

5. Menyatakan tindakan Terbanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Saksi Surya Darma mencabut 39 batang kelapa sawit dan mengeruk tanah yang menjadi bidang tumbuh 39 batang kelapa sawit tersebut hingga berbentuk lobang merupakan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja merusak barang milik Pembanding / Tergugat I / Penggugat Rekonpensi;
6. Menyatakan tindakan Terbanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi mengambil lapisan tanah dan mineral timah yang terkandung didalam tanah milik Pembanding / Tergugat I / Penggugat Rekonpensi seluas 40 x 100 meter merupakan perbuatan melawan hukum kaidah pertambangan yang baik ;
7. Menyatakan dengan hukum, upaya hukum pidana yang diadakan Pembanding / Tergugat I / Penggugat Rekonpensi terhadap peristiwa pengrusakan 39 batang sawit milik Tergugat I / Penggugat Rekonpensi melalui Kepolisian Republik Indonesia tidak ada hubungan hukum dengan perkara tanah yang menjadi objek perkara Penggugat dalam perkara Pengadilan Negeri Muntok Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN MTK ;
8. Menyatakan oleh karena itu pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dipertangguhkan dengan alasan menunggu Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terhadap gugatan Penggugat maupun dalam tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Menghukum Terbanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami Pembanding /

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL



Tergugat I / Penggugat Rekonpensi senilai **Rp. 2.790.730.000,-**
(**Dua Milliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus
Tiga Puluh Ribu Rupiah**) seketika setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde)
dengan perincian sebagai berikut ;

9.1 Biaya pembelian dan pemeliharaan 39 batang Kelapa Sawit
yang dikeluarkan oleh Tergugat I / Penggugat Rekonpensi
sejak pertama kali 39 batang sawit ditanam pada tahun 2007
hingga binasa karena pengrusakan pada tahun 2023,
dengan perician :

o Pembelian Bibit 39 batang x Rp. 70.000,- =

Rp.2.730.000,-

o Pemeliharaan 39 Batang Sawit selama 16 tahun setara
dengan biaya 4 kali pemupukan dan penyemprotan anti
hama / racunX Rp. 600.000,- / kg.tahun X 16 Tahun =

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL



Rp. 38.400.000,-;

- o Jasa Pemeliharaan 39 Batang Sawit selama 16 tahun setara dengan biaya 4 kali Pemeliharaan X Rp. 300.000,-/tahun X 16 Tahun = **Rp. 19.200.000,-**

9.2 Pendapatan yang seharusnya masih menjadi penghasilan Tergugat I / Penggugat Rekonsensi untuk masa panen 39 batang sawit hingga 14 Tahun kedepan, dengan perhitungan :

39 Batang Pohon Sawit x 2 tandan x 25 Kg x Rp.2.000/kg x 2 kali panen/bulan x 12 bulan x 14 tahun = **Rp. 1.310.400.000,-**
(Satu Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

9.3 Pendapatan yang seharusnya menjadi pendapatan Pemanding / Tergugat I / Penggugat Rekonsensi dan ahli waris T Pemanding / Tergugat I / Penggugat Rekonsensi dimasa mendatang yakni diatas tahun 2037 (14 Tahun Kedepan) yakni melakukan usaha penambangan timah yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL



terkandung didalam tanah milik Tergugat I / Penggugat
Rekonpensi seluas 40 x 100 meter , dengan perhitungan :

Jumlah mineral timah kualitas basah yang diperoleh dari
kegiatan penambangan sebanyak 10.000 Kg X nilai
konsentrat kandungan timah 72% Sn X nilai penjualan timah
Rp. 200.000,- Kg/Sn = **Rp. 1.440.000.000;**

9.4 Bahwa untuk mengurus permasalahan ini, Pembanding /
Tergugat I / Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan
biaya yang sedikitnya bernilai **Rp 20.000.000,- (Dua Puluh
Juta)** yang seharusnya tidak timbul menjadi beban Tergugat
I / Penggugat Rekonpensi apabila Penggugat tidak
melakukan perbuatan melanggar hukum dengan
perinciannya :

- Biaya yang dikeluarkan Pembanding / Tergugat I /
Penggugat Rekonpensi untuk mengadakan Konsultasi
Hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum , kantor
pengacara serta mengadakan investigasi lapangan
berupa Transportasi, BBM dan Makan Siang dari
Kediaman Tergugat I / Penggugat Rekonpensi di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL



- Kabupaten Bangka Barat ke Kota Pangkalpinang (+/- 75 Km) beberapa kali yang nilainya **Rp. 9.000.000,-**
- Biaya yang dikeluarkan Pembanding / Tergugat I / Penggugat Rekonpensi untuk melapor dugaan tindak pidana pengrusakan ke Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung untuk keperluan Rental Mobil, BBM, dan Konsumsi dari Kediaman Tergugat I / Penggugat Rekonpensi di Kabupaten Bangka Barat ke Kota Pangkalpinang (+/- 75 Km) sebanyak 4 kali kegiatan yang nilainya **Rp. 6.000.000,-**
 - Biaya yang dikeluarkan Pembanding / Tergugat I / Penggugat Rekonpensi untuk pengganti uang tidak bekerja bagi 2 orang saksi dalam pelaporan dugaan tindak pidana pengrusakan ke Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung sebanyak 5 kali kegiatan yang nilainya @Rp.300.000,- **Rp. 3.000.000,-**
 - Biaya yang dikeluarkan Pembanding / Tergugat I / Penggugat Rekonpensi untuk mengadakan pemberitahuan dan klarifikasi ke Kantor Pengawas Produksi Tambang Darat yang berada di Muntok (+/- 116 Km) sebanyak 2 kegiatan untuk keperluan Transportasi, BBM dan Konsumsi = **Rp. 2.000.000,-**

10. Menghukum Terbanding Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian immateriil yang dialami Tergugat I / Penggugat Rekonpensi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar



rupiah) seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

11. Menghukum Terbanding Pengugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
12. Menghukum Terbanding Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara tingkat banding senilai Rp. 3.040.000,-;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk tertanggal 18 Desember 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tanah (objek sengketa) yang diakui Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Tertanggal 26 Oktober 1987, Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Tertanggal 1985 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Tertanggal 1985 yang tumpang tindih dengan lahan yang diakui Pemanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kepemilikannya berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Lapang tanggal 1 Februari 2002;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada tahun 1980 an di lokasi tanah sengketa terkena Proyek PRPTE (Peremajaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Perluasan Tanaman Ekspor) yang mengharuskan masyarakat yang tergolong kelompok tani agar tanah yang diusahakan untuk perkebunan tersebut bersertifikat, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Tertanggal 26 Oktober 1987, Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Tertanggal 1985 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Tertanggal 1985, namun setelah proyek PRPTE tersebut selesai pemilik tanah berdasarkan sertifikat tersebut tidak melanjutkan penggarapan dan dibiarkan kosong lalu Terbanding II semula Tergugat II yang saat itu adalah mantan Kepala Desa Benteng Kota menjualnya kepada Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Lapang tanggal 1 Februari 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka jual beli yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dengan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas tanah yang telah bersertifikat tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan oleh karena itu maka kepemilikan Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Tertanggal 26 Oktober 1987, Sertifikat Hak Milik Nomor 489 Tertanggal 1985 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 Tertanggal 1985 adalah sah menurut hukum dan secara hukum sertifikat itu adalah merupakan alas hak yang paling kuat dan sempurna atas kepemilikan tanah sepanjang tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk tertanggal 18 Desember 2023 beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk tertanggal 18 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan, maka Majelis Pengadilan Tinggi merasa tidak perlu untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk tertanggal 18 Desember 2023 haruslah dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan seluruhnya, maka Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari \ semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Mtk tertanggal 18 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang terdiri dari Ganjar Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.H., M.H., dan Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang terdiri dari Ganjar Pasaribu, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.H., M.H., dan Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sofyan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H., M.H.,

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Materai Putusan.....Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BBL